

KEARSIPAN - KKP  
2016

ERMEN KP NO. 67, BN 2016/ NO. 2073, 45 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEARSIPAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2014 tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Keppres Nomor 121/P Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 83/P Tahun 2016; Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2011; Perka ANRI Nomor 19 Tahun 2012; Perka ANRI Nomor 25 Tahun 2012; Permen KP Nomor 23/PERMEN-KP/2015.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kearsipan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II mengatur pengelolaan arsip; Bab III mengatur sumber daya kearsipan; Bab IV mengatur pembinaan dan pengawasan kearsipan; Bab V mengatur klasifikasi dan keamanan akses arsip.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2016.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2014 tentang penyusutan arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2014 tentang pemberkasan arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 167 hlm.